



BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk dan menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1


Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

11. Bangunan.....

11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
13. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
15. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

22. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/dâerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kâbupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kâbupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
28. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
29. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
30. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
33. Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

37. Wajib.....

37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Qanun Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
 - a. Komponen retribusi dan biaya ;
 - b. Penghitungan besarnya retribusi ;
 - c. Tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :
 - a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan ;
 - b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru,
 - c. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan,

d. perubahan.....*h*

- d. perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan :
- Pembangunan bangunan gedung baru;
 - Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - Pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Qanun ini.

BAB V INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB


Pasal 7

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
- Penetapan Indeks;
 - Skala Indeks;
 - Kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
- Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini; dan
 - Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Qanun ini;
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi Indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Qanun ini.

BAB VI HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB

Pasal 8

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Qanun ini.

BAB VII 

BAB VII RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- a. Retribusi pembangunah baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung
 V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
 I = Indeks
 I_t = Indeks terintegrasi
 T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;

BAB IX..... 

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

**BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan.....

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII.....

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik..... 

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30 

Pasal 30

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Pidie Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 H

BUPATI PIDIE, p

MIRZA ISMAIL

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

~~M. TRIAWAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611130 198803 1 002~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 31.

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kabupaten untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22


Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Rétribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 62.

Lampiran I : Qanun Kabupaten Pidie

Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 H

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	Volume x Indeks*) x 1,00 x HS retribusi
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks*) x 0,45 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	Volume x Indeks*) x 0,65 x HS retribusi

CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL

Lampiran II : Qanun Kabupaten Pidie

Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 H

a. Indeks Kegiatan

Indeks Kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan Gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat sebesar 0,65
- c) Pelestarian/ pemugaran
 - (1) Pratama sebesar 0,65
 - (2) Madya sebesar 0,45
 - (3) Utama sebesar 0,30

b. Indeks parameter

1) Bangunan Gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- i Indeks 0,05 untuk rumah tinggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
- ii Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- ii Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/ campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

- i Sederhana 0,40
- ii Tidak Sederhana 0,70
- iii Khusus 0,70

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

- i Darurat 0,40
- ii. Semi permanen 0,70
- iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

- i. Zona I / minor 0,10
- ii. Zona II / minor 0,20
- iii. Zona III / sedang 0,40
- iv. Zona IV / sedang 0,50
- v. Zona V / kuat 0,70
- vi. Zona VI / kuat 1,00

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- | | |
|-------------|----------------------------|
| i. Rendah | 0,40 (1 lantai) |
| ii. Sedang | 0,70 (2 lantai - 3 lantai) |
| iii. Tinggi | 1,00 (lebih dari 3 lantai) |

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- | | |
|--------------------|------|
| i. Negara, yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan | 0,70 |
| iii. Badan usaha | 1,00 |

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/ 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
				b. Semi permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			c. Permanen	1,00		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,1	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1 *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2 **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3 Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL

Lampiran IV : Qanun Kabupaten Pidie
 Nomor : 31 Tahun 2011
 Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
 25 SYAWAL 1432 H

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks- Lampiran III)

1. FUNGSI HUMAN Rumah tinggal	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.			
	hunian	$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b)	Lokasi : sedang.			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 0,70 = 0,035$	(7.b)	+Kepemilikan : perorangan.			
		0,610					
2. FUNGSI KEAGAMAAN Masjid	0,00(2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.			
	keagama-	$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.			
	an	$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
		$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a)	+ Kepemilikan : yayasan.			
		0,670					
3. FUNGSI USAHA Mall	3,00(3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : $3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,2$	(2.c)	Permanensi : permanen.			
	usaha	$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.			
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.b)	Ketinggian bangunan : sedang.			
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	+ Kepemilikan : badan usaha swasta			
		0,88					

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor kecamatan	0,00 (4)							
	Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00	
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.c)	Zonasi gempa : zona V/kuat.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(5.a)	Lokasi : sedang.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
	0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	+ Kepemilikan : Negara.					
		0,685						
b. Sekolah (SLTA)	1,00(5)							
	Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54	
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : sedang.				
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d)	Zonasi gempa : zona V/kuat.				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
	0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	+ Kepemilikan : Negara.					
		0,54						
c. Rumah sakit	1,00(4)							
	Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82 (Lihat contoh Lampiran 18.5)	
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b)	Zonasi gempa : zona V/kuat.				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah.				
	0,05 x 0,40 = 0,05	(7.c)	+ Kepemilikan : Yayasan.					
		0,82						
d. Puskesmas	1,00(4)							
	Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58	
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.				
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah.				
	0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	+ Kepemilikan : Negara.					
		0,58						

5. FUNGSI KHUSUS bangunan gedung industri minyak pelumas	2,00 (5)						
	Fungsi khusus	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : $2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$
		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.			
		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,20 = 0,03$	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(5.a)	Lokasi : renggang.			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 0,40 = 0,05$	(7.c)	+ Kepemilikan : Badan Usaha Swasta.			
	0,78						
6. FUNGSI GANDA/ CAMPURAN a. Hotel-apartemen mall-shopping center-sport hall	4,00 (6)						
	Fungsi ganda	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Tetap	Indeks Terintegrasi : $4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,64$
		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.			
		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.			
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	+ Kepemilikan : Badan Usaha Swasta.			
	0,91						

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.


 BUPATI PIDIE,

 MIRZA ISMAIL

Lampiran V : Qanun Kabupaten Pidie

Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 HTABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan Iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok Pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BUPATI PIDIE,
MIRZA ISMAIL

Lampiran VI : Qanun Kabupaten Pidie

Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M
25 SYAWAL 1432 H**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

- CATATAN:
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atastbawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana banguna gedung ditetapkan oieh Pemerintah Daerah.

BUPATI PIDIE,
MIRZA ISMAIL

Nomor : 31 Tahun 2011

Tanggal : 24 SEPTEMBER 2011 M

25 SYAWAL 1432 H

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	BANGUNAN GEDUNG	4.000,00	m ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	- Pagar	1.000,00	m ²
2212	- Tanggul/retaining wall	1.000,00	m ²
2213	- Turap batas kavling/persil	1.000,00	m ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	- Gapura	1.000,00	m ²
2222	- Gerbang	1.000,00	m ²
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	- Jalan	1.000,00	m ²
2232	- Lapangan parkir	1.000,00	m ²
2233	- Lapangan upacara	1.000,00	m ²
2234	- Lapangan olah raga terbuka	1.000,00	m ²
2235	- Penimbunan barang, dll	1.000,00	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	- Jembatan	1.000,00	m ²
2242	- Box culvert	1.000,00	unit
2243	- Dueker, gorong-gorong, saluran/ drainase	1.000,00	m ²
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	- Kolam renang	3.500,00	m ³
2252	- Kolam pengolahan air	3.500,00	m ³
2253	- Reservoir air bawah tanah	3.500,00	m ³
2254	- Waste water treatment plant	3.500,00	m ³
2255	- Saluran air	1.500,00	m ²
2260	Konstruksi menara		
2261	- Menara antena	100.000,00	m
2262	- Menara Reservoir	7.000,00	m ³
2263	- Cerobong	7.000,00	m
2270	Konstruksi monumen		
2271	- Tugu	3.500,00	m
2272	- Patung	3.500,00	m
2280	Konstruksi instalasi		
2281	- Instalasi listrik	4.000,00	m
2282	- Instalasi telepon/komunikasi	25.000,00	m ²
2283	- Instalasi pengolahan	4.000,00	m ²
2284	- Instalasi Bahan Bakar	4.000,00	m ²
2285	- Jaringan gas bawah tanah	4.000,00	m
2286	- Kontruksi pondasi mesin di luar bangunan	14.000,00	m ²
2287	- Jembatan atau lift (service kendaraan di luar bangunan	14.000,00	m ²
2290	Konstruksi reklame		
2291	- Billboard/ Bando	25.000,00	m ²
2292	- Papan iklan	20.000,00	m ²
2293	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	15.000,00	m ²

1000 BANGUNAN GEDUNG		2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN		2100 LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan baru	1	2110 Pembangunan baru	1,00
1120 Rehabilitasi/Renovasi		2120 Rehabilitasi	
1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121 Rehabilitasi sedang	0,45
1112 Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122 Rehabilitasi berat	0,65
1130 Pelestarian		2200 JENIS PRASARANA	
1131 Pelestarian pratama	0,65	2210 Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1,00
1132 Pelestarian madya	0,45	2211 - Pagar	
1133 Pelestarian utama	0,3	2212 - Tanggul/retaining wall	
1200 FILINGS]		2213 - Turap batas kavling/persil	
1210 Hunian	0.05/0.50*	2214 - ***	
1220 Keagamaan	0,00	2220 Konstruksi penanda masuk	1,00
1240 Usaha	3,00	2221 - Gapura	
1250 Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222 - Gerbang	
1260 Khusus	2,00	2223 - ***	
1270 Ganda	4,00	2230 Konstruksi perkerasan	1,00
1300 KLASIFIKASI		2231 - Jalan	
1310 Kompleksitas	0,25	2232 - Lapangan parkir	
1311 Sederhana	0,40	2233 - Lapangan upacara	
1312 Tidak sederhana	0,70	2234 - Lapangan olah raga terbuka	
1313 Khusus	1,00	2235 - ***	
11320 Permanensi	0,20	2240 Konstruksi penghubung	1,00
1321 Darurat	0,40	2241 - Jembatan	
1322 Semi permanen	0,70	2242 - Box culvert	
1323 Permanen	1,00	2243 - ***	
1330 Risiko kebakaran	0,15	2250 Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
1331 Rendah	0,40	2251 - Kolam renang	
1332 Sedang	0,70	2252 - Kolam pengolahan air	
1333 Tinggi	1,00	2253 - Reservoir air bawah tanah	
1340 Zonasl gempa	0,15	2254 - Waste water treatment plant	
1341 Zona I / minor	0,10	2255 -Saluran air	
1342 Zona II / minor	0,20	2256 - ***	
1343 Zona III / sedang	0,40	2260 Konstruksi menara	1,00
1344 Zona IV / sedang	0,50	2261 - Menara antena	
1345 Zona V / kuat	0,70	2262 - Menara Reservoir	
1346 Zona VI /kuat	1,00	2263 - Cerobong	
1350 Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	2264 - ***	
1351 Renggang	0,40	2270 Konstruksi monumen	1,00
1352 Sedang	0,70	2271 -Tugu	
1353 Padat	1,00	2272 - Patung	
1360 Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273 - ***	
1361 Rendah	0,40	2280 Konstruksi instalasi	1,00
1362 Sedang	0,70	2281 - Instalasi listrik	
1363 Tinggi	1,00	2282 - Instalasi telepon/komunikasi	
1370 Kepemilikan	0,05	2283 - Instalasi pengolahan	
1671 Negara/Yayasan	0,40	2284 - ***	
1372 Perorangan	0,70	2290 Konstruksi reklame/papan nama	1,00
1373 Badan usaha	1,00	2291 - Billboard	
1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2292 - Papan iklan	
1410 Sementara jangka pendek	0,40	2293 - Papan nama	
1420 Sementara jangka menengah	0,70	2294 - ***	
1430 Tetap	1,00		

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

contoh 1

Fungsi Bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Suryati
 Lokasi Bangunan : Tijue Sigli

A. DATA UMUM BANGUNAN

1. Luas bangunan gedung : 100,00 m²
 2. Jumlah lantai : 1 lt
 3. Tingkat kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 60,00 m²
 2. Waste water treatment plant : 3 m²

RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m²
 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m²
 3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	1000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			1000	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,10	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	
1212	Rumah Tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water treatment plant	1,00
1311	Sederhana	0,40				
1320	Permanensi	0,20				
1323	Permanen	1,00		0,20		
1330	Resiko kebakaran	0,15				
1332	sedang	0,70		0,11		
1340	zonasi gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50	0,08			
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10				
1352	Sedang	0,70	0,07			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10				
1361	Rendah	0,40	0,04			
1370	Kepemilikan	0,05				
1372	Perorangan	0,70	0,04			
		Jumlah	0,625			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
 $It = 0,50 \times 0,625 \times 1,00 = 0,3125$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$100,00 \times 0,3125 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp}125.000,00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 pagar

$$60,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = \text{Rp}60.000,00$$

2254 Waste water treatment plant

$$3,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = \text{Rp}10.500,00$$

- b. Retribusi penyediaan formulir

$$= \text{Rp}5.000,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}200.500,00$$

Terbilang: Dua ratus ribu lima ratus rupiah

contoh 2

Fungsi Bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : M.Ali
 Lokasi Bangunan : Kota Sigli

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas bangunan gedung tunggal : 240,00 m²
- 2. Jumlah lantai : 2 lt
- 3. Tingkat kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 80,00 m²
- 2. Waste water treatment plant : 5 m²

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m²
- 3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
LINGKUP PEMBANGUNAN				LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/	
1212	Rumah Tinggal	0,50			penahan/ pengaman	
1300	KLASIFIKASI			2211	Pagar	1,00
1310	Kompleksitas	0,25		2250	Konstruksi kolam	
1311	Tidak Sederhana	0,70		2254	Waste water treatment plant	1,00
1320	Permanensi	0,20				
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15				
1332	sedang	0,70		0,11		
1340	zonasi gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50		0,08		
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10				
1352	Padat	1,00	0,10			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70	0,07			
1370	Kepemilikan	0,05				
1372	Perorangan	0,70	0,04			
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
 $It = 0,50 \times 0,760 \times 1,00 = 0,38$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. *Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung*
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 $240,00 \times 0,38 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp}364.800,00$
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 pagar
 $80,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = \text{Rp}80.000,00$
 - 2254 Waste water treatment plant
 $5,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = \text{Rp}17.500,00$
 - b. *Retribusi penyediaan formulir*
 $= \text{Rp}5.000,00$
- JUMLAH**
 $= \text{Rp}467.300,00$
- Terbilang: Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

contoh 3

Fungsi Bangunan gedung : Ganda
 Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal dan Toko (ruko)
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Syukri, S. Pd
 Lokasi Bangunan : Jl. Iskandar Muda No. 12 Sigli

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas bangunan gedung tunggal : 160,00 m²
- 2. Jumlah lantai : 2 lt
- 3. Tingkat kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 50,00 m²
- 2. Waste water treatment plant : 5 m²

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m²
- 3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN				1000 LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI	4,00		2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00
1212	Rumah Tinggal			2211	Pagar	
1300	KLASIFIKASI	0,25		2250	Konstruksi kolam	1,00
1310	Kompleksitas			2254	Waste water treatment plant	
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20				
1323	Permanen	1,00		0,20		
1330	Resiko kebakaran	0,15				
1332	sedang	0,70		0,11		
1340	zonasi gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50		0,08		
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10				
1352	Padat	1,00	0,10			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70	0,07			
1370	Kepemilikan	0,05				
1372	Perorangan	0,70	0,04			
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
 $I_t = 4,00 \times 0,760 \times 1,00 = 3,04$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG
 $160,00 \times 3,04 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp}1.945.600,00$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 pagar
 $50,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = \text{Rp}50.000,00$

2254 Waste water treatment plant
 $5,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = \text{Rp}17.500,00$

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00

JUMLAH = Rp2.018.100,00

Terbilang: Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

contoh 4

Fungsi Bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Toko
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Safrina
 Lokasi Bangunan : Gampong Pasar Kec. Sakti

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas bangunan gedung tunggal : 270,00 m²
- 2. Jumlah lantai : 3 lt
- 3. Tingkat kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 90,00 m²
- 2. Waste water treatment plant : 7 m²

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 m²
- 3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,18	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	
1212	Rumah Tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25		2254	Waste water treatment plant	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permanensi	0,20				
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15				
1332	sedang	0,70		0,11		
1340	zonasi gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50		0,08		
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10				
1352	Padat	1,00		0,10		
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10				
1361	Sedang (2-3 lantai)	0,70	0,07			
1370	Kepemilikan	0,05				
1372	Perorangan	0,70	0,04			
		Jumlah	0,760			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
 $It = 3,00 \times 0,760 \times 1,00 = 2,28$
- 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
 - a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 $270,00 \times 2,28 \times 1,00 \times \text{Rp. } 4.000,00 = \text{Rp}2.462.400,00$
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 pagar
 $90,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,00 = \text{Rp}90.000,00$
 - 2254 Waste water treatment plant
 $7,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,00 = \text{Rp}24.500,00$
 - b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00
 - JUMLAH = Rp2.581.900,00**

Terbilang: Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah

contoh 5

Fungsi Bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Menara
 Nama Pemilik Bangunan Gedung : Ikramullah
 Lokasi Bangunan : Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas bangunan gedung tunggal : - m²
- 2. Jumlah lantai : 0 lt
- 3. Tingkat kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 30,00 m²
- 2. Menara telekomunikasi : 71 m
- 3. Instalasi telekomunikasi : 60 m²

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 - Pagar : Rp. 1.000,00 m²
 - Menara telekomunikasi : Rp. 100.000,00 m
 - Instalasi telekomunikasi : Rp. 25.000,00 m²
- 3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN				1000 LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1,00	0,25	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	
1212	Rumah Tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	KLASIFIKASI			2260	Konstruksi manara	
1310	Kompleksitas	0,25		2261	Menara antena	1,00
1311	Khusus	1,00		2280	Konstruksi Instalasi	
1320	Permanensi	0,20		2282	Instalasi telekomunikasi	1,00
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15				
1332	sedang	0,70		0,11		
1340	zonasi gempa	0,15				
1343	Zona IV/ Sedang	0,50		0,08		
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10				
1352	sedang	0,70	0,07			
1360	Ketinggian bangunan gedung	1,00				
1361	Tinggi	1,00	1,00			
1370	Kepemilikan	0,05				
1372	Badan Usaha	1,00	0,05			
		Jumlah	1,750			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
 $I_t = 3,00 \times 1,750 \times 1,00 = 5,25$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
 - 1000 BANGUNAN GEDUNG
 - X 5,25 X 1,00 X Rp. 4.000,00 = -
 - 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 - 2211 pagar
 - 30,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 = Rp30.000,00
 - 2262 Menara telekomunikasi
 - 71,00 X 1,00 X Rp. 100.000,00 = Rp7.100.000,00
 - 2282 Instalasi telekomunikasi
 - 60,00 X 1,00 X Rp. 25.000,00 = Rp1.500.000,00
 - b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00

JUMLAH

= Rp8.635.000,00
 Terbilang: Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

BUPATI PIDIE,
 MIRZA ISMAIL

	<p>2 Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/ atau perubahan non teknis lainnya)</p> <p>3 Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB</p>		
--	--	--	--

BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim (24151)
Telepon: (0653) 21105 Fax. (0653) 21557

Sigli, 04 Januari 2012 M.
10 Shafar 1433 H.

Nomor : 180/037
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Qanun
Kabupaten Pidie Tahun
2011 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah**

- Kepada Yth,
1. Kepala DPKKD Kab. Pidie;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pidie;
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Pidie;
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Pidie;
 6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pidie;
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pidie;
 8. Direktur RSUD Sigli;
 9. Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pidie.

masing-masing
di-


Tempat

1. Terlampir kami sampaikan kepada Saudara Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dievaluasi oleh Menteri Keuangan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-711/MK.7/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Hasil Evaluasi Ranqanun Kabupaten Pidie tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Qanun dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Bupati Pidie Nomor: 180/9570 tanggal 21 Desember 2011 M bertepatan dengan 25 Muharram 1433 H perihal Penyampaian Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sudah dapat diberlakukan terhitung sejak bulan Januari 2012. Agar dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, Saudara perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

3. Demikian.....

3. Demikian untuk dimaklumi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

a.n. **BUPATI PIDIE**
Sekretaris Daerah,



M. Iriawan, SE

Pembina Utama Muda

Nip. 19611130 198803 1 002

Tembusan tanpa lampiran:

1. Bupati Pidie di Sigli (sebagai laporan);
2. Ketua DPRK Pidie di Sigli; .
3. Arsip.